



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **MOHAMMAD RIJAL I. CHAERUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir Ternste, 05 Oktober 1989, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Yasin Gamsungi RT/RW 008/004 kel. Soa Sio, Kec. Kota Ternate tengah Provinsi Maluku Utara. Sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **HARTINI DJALALUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 27 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Yasin Gamsungi RT/RW 008/004 kel. Soa Sio, Kec. Kota Ternate tengah, Provinsi Maluku Utara. Sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memberi kuasa kepada SULARDIN BUTON, S.H. dan kawan-kawan. Para Advokat yang berkantor di "Sulardi Buton, S.H. & Rekan" beralamat di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Maret 2024 dan 16 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate dibawa register Nomor: 119/PAN.W28.U2/HK01/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 dan Nomor: 141/PAN.W28.U2/HK02.4/III/2024 tanggal 16 Maret 2024; selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

FATIMA MARDANI, NIK : 8204085505760001, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 15 Mei 1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kelurahan Labuha, RT.000/RW.000, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Untuk sementara waktu beralamat di Lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H., CPCD., C.Med. dan kawan-kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES" Berkantor/Beralamat Jl .Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 Nomor : 92/MBH-A/PDT/XII/2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dibawa register Nomor: 47/PAN.W28.U2/HK02.4/1/2023 tanggal 1 Januari 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 28/Pdt/2024/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 28/Pdt/2024/PT TTE tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 28/Pdt/2024/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 10 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Oktober 2023 antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Para Tergugat);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/ membayar sisa uang pinjaman pokok sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sebilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.G/2024/PN.Tte diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 yang

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate ;

Terhadap Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.Banding.ecort/2024/PN.Tte tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate , dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuha tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate masing masing pada tanggal 19 Agustus 2024 , yang telah pula telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Labuha masing masing pada tanggal 20 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, pada pokoknya memohon putusan Majelis Hakim dalam perkara Aquo telah terdapat kekeliruan dan tidak cermatan dalam menerapkan hukum dan karena itu pemohon Banding memohon Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil Keputusan dalam Tingkat banding sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 7/Pdt.G/2024/PN.Tte tanggal 10 Juli 2024 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

- Menerima Permohonan Pemohon Banding ;
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Terbanding untuk seluruhnya seperti dalam posita dan petitum gugatan ;
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat , pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 7/Pdt/G/2024/PN.Tte tanggal 10 Juli 2024;
- Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding selula Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 10 Juli 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;
2. Eksepsi gugatan Error In Persona;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 (dua) bentuk Eksepsi diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam Putusannya Nomor 7Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 10 Juli 2024 telah mempertimbangkan dengan saksama, lengkap dan cermat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II , oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut secara formal gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut tidak dikualifisir sebagai gugatan yang kabur sehingga dipandang sebagai gugatan yang mengandung cacat yuridis (plurium litis consorsium), oleh karenanya baik pertimbangan-pertimbangan hukum maupun pada bagian amarnya telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya dalam memutus tentang Eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Putusan dalam perkara Tingkat Pertama dalam pokok perkara telah mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya pada tanggal 8 Juli 2023 Tergugat I

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ditambah uang jasa/ bunga 20 % (dua puluh persen) dengan menandatangani kwitansi dengan jaminan sertifikat nomor 00025. Dan atas kesepakatan bersama selanjutnya Penggugat mentransfer uang secara bertahap masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) melalui rekening saudara Sarif, namun hingga jatuh tempo di bulan Agustus 2023 sebagaimana kesepakatan Tergugat I tidak melunasi hutangnya dan baru membayar biaya jasa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 26 Oktober 2023 pihak membuat Surat Pengakuan Hutang dan ditandatangani dengan tenggang waktu pelunasan hutang sampai 30 November 2023 namun sampai dengan waktu jatuh tempo Tergugat I belum juga melunasi hutangnya, sudah dapat dibuktikan oleh Terbanding semula Penggugat, dan karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Oktober 2023 antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah ternyata Para Tergugat tidak mengembalikan pinjaman pokok beserta biaya jasa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sehingga pembuatan Para Tergugat tersebut dapat kualifikasi sebagai ingkar janji/wanprestasi dan Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan/melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Putusan dalam perkara Tingkat Pertama ternyata tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tte sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan perkara incasu dalam tingkat banding;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam menerapkan hukum, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan dan karenanya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan dalam kontra memori bandingnya tersebut pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.G/2024/PN.Tte tanggal 10 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan dalam *Rechtsreglement voorde Buitengewesten (Rbg) Stb Nomor 1947/227* jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tte tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Kami AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY JACOBUS LAMBERTH DE FRETES, S.H.,M.H. dan MUSTAJAB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat , tanggal 27 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh YASIN UMAGAPI,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ternate pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

GLENNY J. L. DE FRETES, S.H., M.H

AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.

Ttd

MUSTAJAB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YASIN UMAGAPI, S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya ProsesRp. 130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)